

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN  
DI PROVINSI RIAU**

**Oleh: *Martina Enjelina*  
Pilihan Konsentrasi: Hukum Pidana**

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana, Hz.,SH.,L.L.M  
Pembimbing 2 : Erdiansyah., SH.,MH  
Alamat : Jln. Melur belakang toserba mama 2 No.56b,Sukajadi,Pekanbaru  
Email : martinaenjelina931@gmail.com - Telepon : 082283867155**

***ABSTRACT***

*In recent times there have been rampant criminal acts of forest burning that have occurred in Indonesia, especially in Riau Province. The crime of forest burning is currently a very serious problem because it can cause multi-dimensional problems related to economic aspects and the factors that occur due to human activity deliberately burning forests and clearing land. However, the sanctions or punishments given to the accused do not have a deterrent effect on the perpetrators, even though there are many regulations that prohibit the act. In this case the law in the form of rules must be obedient to the law. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the Application of Criminal Sanctions by Judges Against Perpetrators of Forest Burning in Riau Province Judging from Several Judges' Decisions, Second, to find out the Judges' Basic Considerations in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of Forest Burning in the Province Riau.*

*This research is classified in this type of research as normative legal research or can be called doctrinal legal research. Normative legal research is literature law research. In this normative research, the writer conducts research on legal principles. Research on legal principles is research carried out on legal principles which are benchmarks for behaving or having an appropriate or inappropriate attitude. In this normative research, the writer conducts research on several laws and regulations related to problems or problems.*

*From the results of the research and discussion, it can be concluded that, first, there is no law enforcement for criminal law enforcement to ensnare corporations that are indicated for burning forests and land in Riau; second, the enforcement of criminal law against perpetrators of forest and land burning in Riau province is mostly carried out individually. The perpetrators of forest and land burning in Riau are groups of people, business actors and / or communities.*

***Keywords : Decision of the Judge-Crime-Forest Burning***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan yang Maha Esa kekayaan alam yang berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus di urus dan dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Dalam belakangan ini maraknya terjadi tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Tindak pidana pembakaran hutan sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius terjadi karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan faktor terjadinya disebabkan karena ulah manusia yang sengaja membakar hutan dan melakukan pembukaan lahan.<sup>3</sup>

Larangan pembakaran hutan diatur dalam Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d :

”Setiap orang dilarang membakar hutan. kemudian Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Bahwa tindakan para pelaku tersebut dititikberatkan pada delik materil dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Perbuatan tindak pidana kehutanan itu sampai sekarang masih terjadi bahkan semakin marak terjadi secara bebas. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi, terlebih dengan periodesasi yang hampir terjadi setiap tahun.<sup>4</sup>

Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Yang begitu luas dan setiap tahunnya terjadi terutama di daerah Provinsi Riau, Kabupaten Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar. Bahwasanya tidak dapat dipungkiri terkait kasus kebakaran hutan di wilayah Kota Dumai, Provinsi Pekanbaru. Pada hal ini, terdakwa atas nama Maruli Sihotang, umur 37 tahun terbukti melakukan pembukaan lahan dengan membakar area dengan membakar akar kayu dengan menggunakan korek api miliknya, sehingga api terdakwa melebar kelahan milik saksi bernama Gombok Sitanggaang dan menimbulkan kabut asap, diperkirakan lahan yang terbakar sekitar 1,0 hektare. Akan tetapi hakim Pengadilan Negeri Dumai memvonis terdakwa dengan hukuman 3 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan tindak

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pmanfaatan Hutan.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Akdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 253-256.

<sup>4</sup> Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2008, Hlm. 16.

pidana pembakaran hutan. Sebagaimana kita ketahui kebakaran hutan atau lahan dapat merusak lingkungan hidup. Menurut keterangan saksi ahli, bahwa benar terjadi peristiwa pembakaran hutan di wilayah tersebut dan merugikan negara.<sup>5</sup>

Namun sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap terdakwa tidak membuat efek jera terhadap pelakunya walaupun sudah banyak aturan-aturan yang melarang perbuatan tersebut. Dalam hal ini hukum berupa aturan harus untuk taat terhadap hukum.<sup>6</sup> Sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kabupaten Dumai pada tahun 2017 ada warga membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan, kemudian apinya menjalar ke perkebunan karet warga dan pelaku dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun 6 bulan yang dapat dilihat pada Putusan Negeri Dumai Nomor.37/Pid.B.LH/2017/PN.Dum tanggal 7 Juni 2017 yang mana putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman ringan dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor.139/Pid.Sus-LH/2017/PT.PBR tanggal 16 Agustus 2017 dimana Hakim memutus terdakwa 3 tahun atas dalil bahwa lahan yang terbakar tidak mengalami kerusakan, masih subur dan bisa ditanami dengan pohon akasia.<sup>7</sup> Tanah bekas terbakar tersebut sudah merusak sifat fisik dan bobot isi tanah dan terjadi penurunan C-Organik sebesar 39,45 persen yang mengakibatkan rusaknya unsur hara tanah.

<sup>5</sup> [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com), diakses tanggal 14 November 2017

<sup>6</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 139/Pid.Sus-LH/2017/PT.PBR

Berdasarkan latar belakang seperti telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: *Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau dilihat Dari Beberapa Putusan Hakim?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya Tentang Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Dilihat Dari Beberapa Putusan Hakim
- b. Diketuinya Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Provinsi Riau

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam

kaitannya dengan keadilan”<sup>8</sup> Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>9</sup> Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Teori Penemuan Hukum

Menurut Soedikno diatas maka dapat dikatakan Penemuan hukum secara operasional dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penafsiran, yang menggunakan asas-asas logika. Namun demikian, penafsiran tidak melulu menggunakan asas-asas logika, terdapat pula aspek-aspek lain yang

menjadi faktor di dalam menentukan suatu keputusan hakim menyangkut penerapan hukum ke dalam suatu perkara.<sup>11</sup> Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum. Hakim harus menggali berdasarkan banyak hal mulai dari menganalogikan dengan perkara yang (mungkin) sejenis, menetapkan parameter tertentu yang akan dijadikan sebagai patokan didalam menjatuhkan putusan.<sup>12</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat, kaidah hukum, fungsi asasn-asas hukum.<sup>13</sup>
2. Penerapan Sanksi adalah proses atau cara melaksanakan sanksi preventif dan represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang

---

<sup>8</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. 1996, Hal. 11-12.

<sup>9</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. 2004, Hal. 25.

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009, Hal. 135.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 49.

<sup>12</sup> Pontang Moerad, *2005 Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 74.

<sup>13</sup> Otje Salman, *Pengertian Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm.45.

dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia.<sup>14</sup>

3. Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum setelah tindakan tersebut dilakukan;<sup>15</sup>
4. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.<sup>16</sup>
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>
6. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>18</sup>
7. Pembakaran Hutan adalah peristiwa dimana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api sehingga membuat hutan lenyap dimakan api.<sup>19</sup>
8. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 95.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>17</sup> Hendro Kusmayadi, "*Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin di Wilayah Polres Berau*", Tesis, Pogram Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm.6.

<sup>18</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.31.

<sup>19</sup> Syaufina L. 2008. *Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Perilaku api penyebab dan dampak kebakaran*. Malang: Bayumedia publishing, hlm. 36.

dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berprilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan atau problematika.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

1. Penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif menggunakan jenis data sekunder yakni suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### a. Data Primer

Data premier adalah data yang diperoleh penulis dapatkan secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang – Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 29.

berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

g) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil karya ilmiah dari kalangan sejarah yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan

**3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode kajian pustakayakni dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

**4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (library research), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa

statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan dalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teoriteori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.

Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang dapat dilakukan untuk menentukan kesalahan korporasi diantaranya:<sup>22</sup> Pertama, Pendekatan derivative Suatu upaya menemukan kesalahan korporasi secara langsung. Kedua, Pendekatan directive Pendekatan ini sesungguhnya bukan untuk menemukan kesalahan korporasi yang sesungguhnya tetapi lebih sebagai upaya untuk mencari petunjuk atau indikator tentang adanya kesalahan korporasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Bila kita mendengar kata-kata “pidana”, mestilah muncul dalam persepsi kita tentang sesuatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Memang benar demikian, karena secara bahasa arti atau makna pidana adalah nestapa. Artinya orang yang dikenakan pidana adalah orang yang nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa ataupun raganya. Tetapi kenestapaan tersebut bukanlah diakibatkan oleh perbuatan orang lain, melainkan atas

<sup>22</sup> Agustinus Pohan, Unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Korporasi disampaikan dalam “Public Seminar On Corporate Criminal Liabilities”, Jakarta.,2017, hlm.74

perbuatan yang dilakukan nya sendiri. Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>23</sup>

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>24</sup>

#### 2. Istilah Tindak Pidana

Dalam teks bahasa belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah *starbaar feit*. Tim penerjemahan badan pembinaan hukum nasional dalam menerjemahkan KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *starbaar feit* ini sebagai tindak pidana. Pembentuk undang-undang Indonesia sekarang ini, dalam melakukan perubahan terhadap pasal-pasal KUHPid menggunakan istilah tindak pidana.<sup>25</sup>

#### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur-unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-

<sup>23</sup> Ismu, Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.8.

<sup>24</sup> Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Penerbit Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.53.

<sup>25</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 55.

unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

1. Dengan sesuai kenyataan sebagai akibat.<sup>26</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindakan pidana memiliki beberapa jenis, yakni dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan (*rechtsdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan pengadilan, diatur dalam buku ke-II KUHP tentang kejahatan. Sedangkan

pelanggaran (*wetsdelictan*) ialah suatu delik yang melanggar yang diatur dalam undang-undang, dan dalam buku ke-III KUHP.<sup>27</sup>

b. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>28</sup>

c. *Delik Dolus* (kesengajaan) dan *Delik Culpa* (kealpaan)

Delik dolus (kealpaan) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya pada Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Sedangkan delik culpa (kealpaan) delik yang mempunyai unsur kealpaan atau kesalahan.

Misalnya pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.<sup>29</sup>

#### 5. Teori Tindak Pidana

Terdapat tiga teori yang membahas mengenai *Locus delicti* yaitu:

a. Teori perbuatan materil (*leer van de lichamelijke*)

Menurut teori ini *Locus delicti* merupakan tempat dimana seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila telah ditentukan mengenai dimana tempat tindak pidana dilakukan maka dapat ditentukan juga mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

b. Teori alat (*leer van het instrument*)

Menurut teori ini *Locus delicti* dititik beratkan pada tempat dimana alat digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berada atau berdasarkan tempat bekerja alat yang digunakan oleh si pelaku.

c. Teori akibat (*leer van het gevolg*)

Menurut teori ini *Locus delicti* ditentukan karena adanya akibat yang muncul dari perbuatan yang telah terjadi atau ditentukan menurut dimana akibat yang muncul terjadi setelah terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>30</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kehutanan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, *Op, Cit.* hlm.193-194.

<sup>27</sup> Ismu Gunandi dan Jonaidi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Permadmedia, Jakarta, 2014, hlm.44.

<sup>28</sup> <https://mnhukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 23.00 WIB

<sup>29</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.20.

<sup>30</sup> <http://menuruthukum.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

dapat dipisahkan. Hutan dalam Bahasa Inggris disebut *forest*, yaitu “*a large piece of land covered with trees*”. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbondioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>31</sup>

## 2. Tujuan Pengelolaan Kehutanan

Adapun Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi seimbang dan lestari.

## 3. Fungsi Hutan

Berdasarkan fungsinya hutan terbagi menjadi 5 (lima) macam (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

## 4. Sumber Hukum Kehutanan

Di dalam sumber hukum kehutanan dapat dijumpai adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis

## 5. Asas-Asas Kehutanan

Asas menjadi pembentuk peraturan perundang-undangan mengenai asas yang terkait dalam menyelenggarakan kehutanan. Asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas manfaat dan lestari
- b. Asas kerakyatan keadilan

c. Asas keterpaduan<sup>32</sup>

## 6. Dasar Hukum Tindak Pidana Kehutanan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

## C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dan tidak dibatalkan pengadilan lebih tinggi.

### 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal. Yahya Harahap membagi jenis-jenis putusan berdasarkan aspek kehadiran para pihak, sifat putusan, dan saat penjatuhan (jenisnya), sementara itu Abdul Manan membagi jenis-jenis

<sup>31</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.18-19.

<sup>32</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 14.

putusan berdasarkan sifat putusan, isi putusan, dan jenis (bentuk).

### 3. Bentuk-Bentuk Putusan

1. Putusan pemidanaan (*veror deling*). Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah memalukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).
2. Putusan bebas (*vrijspiraaklacquittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag vaalle rechtsvervolging*). Majelis hakim memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Dilihat Dari Beberapa Putusan Hakim

Menurut analisis penulis penerapan hukum dalam pembakaran hutan/lahan dengan cara dibakar sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 Ayat (1) Huruf H yang berbunyi: “Setiap orang yang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan

cara membakar” tetapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang melakukan pembakaran hutan/lahan khususnya di Riau.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu: “Setiap orang yang melakukan Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dengan adanya undang-undang tersebut sebaiknya dapat berjalan sesuai undang-undang yang berlaku agar tidak terjadinya pembakaran hutan/lahan lagi terkhusus di Provinsi Riau.

Selain undang-undang diatas ada juga sanksi pidana dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mejelaskan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dengan adanya Undang-Undang tersebut dan sanksi yang diberikan semoga pembakaran hutan di Riau tidak ada lagi dan semakin baik kedepannya dengan cara mematuhi undang-undang yang berlaku.

### B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau

Putusan Nomor. 154/PID.SUS/2014/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup, di putus menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

dan pidana denda sebesar Rp.8.773.718,- (delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan. Pada Putusan Nomor. Nomor. 2284 K/PID.SUS.LH/2016 (Pelalawan) terhadap perkara pidana pembakaran hutan dan lahan, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor.250/PID-SUS/2016/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar. Di pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pada Putusan Nomor. 05/Pid.Sus-LH/2017/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana mengolah lahan dengan cara membakar. Di pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama bulan. Dan putusan Nomor. 347/Pid.B/LH/2019/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim yang dijadikan dasar dalam memberikan putusan dalam perkara ini kurang tepat. Perbuatan terdakwa tidak mendukung

upaya pemerintah dalam pengelolaan lahan, hutan dan kebun dengan cara tanpa membakar, akan tetapi perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian kerusakan fungsi lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, atas perbuatannya seharusnya terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatannya sangat berbahaya karena saat terdakwa membakar lahan tersebut dilakukan disaat musim kemarau sehingga memicu api semakin membesar.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim kurang mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat sehingga putusan pidana yang diberikan kepada terdakwa dirasa belum memenuhi nilai kemanfaatan bagi masyarakat umum.

Menurut penulis putusan pidana dalam kasus ini kurang mencerminkan keadilan. Dapat dilihat dalam putusannya majelis hakim pengadilan dalam perkara Nomor 2284 K/PID.SUS.LH/2016/Kejaksaan Negeri.Pelalawan hanya mengukuk terdakwa Ir.Frans Katihokang bin Ruben Katihokang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sedangkan dalam tuntutannya penuntut umum menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Frans Katihokang bin Ruben Katihokang dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun,dan denda Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar), serta pidana tambahan membayar biaya kerugian ekologis, ekonomis, dan biaya pemulihan akibat pembakaran seluas 533 hektar di HGU PT LIH sebesar Rp. 192.088.512.000,-. Dan hukuman ini sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Frans Katihokang dan juga memberi rasa keadilan terhadap enam

juta rakyat Riau korban polusi asap  
salah satunya dari areal PT LIH.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Dilihat Dari Beberapa Putusan Hakim diantaranya; (a) Putusan Nomor. 154/PID.SUS/2014/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan hidup, (b) Putusan Nomor. 2284 K/PID.SUS.LH/2016 (Pelalawan) terhadap perkara pidana pembakaran hutan dan lahan, (c) Putusan Nomor.250/PID-SUS/2016/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, (d) Putusan Nomor. 05/Pid.Sus-LH/2017/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana mengolah lahan dengan cara membakar, dan Putusan Nomor. 347/Pid.B/LH/2019/PN Plw (Pelalawan) terhadap perkara pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan sudah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam penjatuhan sanksi terhadap semua pelaku dalam putusan hakim, tidak tepat dikarenakan dalam undang-undang yang berlaku sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan memiliki sanksi pidana penjara yang lama dan sanksi denda yang tinggi. Hal itu diatur dalam Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d,

dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang Pada dasarnya hakim dalam hal membuat putusannya haruslah memperhatikan Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terkait permasalahan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau dalam mencapai tujuan hukum acara itu sendiri untuk keadilan dan kesesuaian hukum yang berlaku.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau. Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 108 juncto Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014.

### B. Saran

1. Penyelesaian kasus dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap pembakaran hutan di Provinsi Riau sepatutnya menjadi prioritas dalam

menangani perkara tersebut. Banyak regulasi/peraturan mengatur sanksi pembakaran hutan. Dan kedepannya sistem penerapan hukum terhadap pelaku harus bersifat transparan dan sesuai dengan kajian regulasi yang berlaku.

2. Dalam hal dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau ke depannya harus bersifat tidak memihak dalam hal menangani perkara yang sama agar hukum yang ditegakkan tidak tumpang tindih, sekaligus agar pelaku dapat menerima efek jera terhadap tindakan yang dilakukan. Menurut saya, aparat penegak hukum dan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat harus saling bersinergi mengambil bagian dalam mengatasi masalah kebakaran hutan di Provinsi Riau, sehingga semua lapisan dapat meraskan pencegahan dalam mengatasi kebakaran hutan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul. 1986. Praperadilan dan Ruang Lingkupnya. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2008. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Asnawi Natsir M, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, 2005, *Percobaan Dan Penyertaan dalam Tindak Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2007, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Grafindo Persadam.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Efendi Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok.
- Friedrich Joachim Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Gunadi, Ismu, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Indriyanto, 2010, *Pengantar Budidaya Hutan*, Bumi Aksara cetakan pertama, Jakarta.
- Khakim Abdul, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martokusumo Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Husein Harun, 1993. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Huda Chairul, 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Hutahuruk Hotmaulana Rufinus, 2003. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pamulardi Bambang, 1995, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pitlo A Mr dan Mertokusumo Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum cetakan ke 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Pontang Moerad, 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Puspitasari Hastuti dan Sutiyoso Bambang, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahayu Prabowati Yusti, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya.
- Rahmadi Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Pranadamedia Group, Jakarta.
- Rifai Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Salman Otje, 2006. *Pengertian Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring dan Sulaiman, 2006, *Penegakan Hukum Kehutanan Kurang Efektif*, IHSA, Jakarta.
- Shidarta dan Darmodiharjo Darji, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum 9 (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahden Remy Sutan, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Grafiti Press, Jakarta.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widnyana Made I, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikayati Aneska, Jakarta.
- Wiyono R., 2009. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zain Setia Alam, 1997, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Ratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus

Daniel R. Fischel and Alan O. Sykes, *Corporate Crime*, The Journal of Legal Studies, Vol. 25, No. 2 (Jun., 1996), pp. 319-349, The University of Chicago Press for The University of Chicago Law School.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), PP, 341-362. Diakses Pada Selasa 18 September 2018.

R.B Budi Prastowo, 2006. *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 24 No.1

Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No. 1 Agustus 2010

## C. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3888

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

## D. Website

<https://mnhukumonline.com>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 23.00 WIB.

<http://menuruthukum.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 20.00 WIB.

<http://jurnalbumi.com>>Enslkopedi. Diakses tanggal 07 Agustus 2020, pukul 15.30 WIB.

<http://kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 21.30 WIB.

<http://www.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2020, pukul 10.58 WIB.